



P E N E T A P A N
Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

N.Hajar, berkedudukan di Baktirasa RT/RW 001/004 Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 4 Februari 2022 dalam Register Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Kla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Nama ibu anak Pemohon an. Sani Rismayanti adalah **N. HAJAR** berdasarkan data-data Pemohon:

- KTP dan KK Pemohon An. N hajar;
- Ijazah MTSN Pangandaran No. LXXXVI tanggal 01 Mei 1986;
- Ijazah Paket C No. DN-12 PC 0050258 Tanggal 20 september 2014;
- Ijazah Univeritas terbuka No. CA107142/12020211711 tanggal 28 september 2020;

2. Bahwa nama ibu anak pemohon an. Sani Rismayanti tercatat dalam KK No. 1801151905090011 adalah AI HAJAR dan status dalam hubungan keluarga Famili lain;

3. Bahwa ketika pemohon membuat KTP dan KK di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, ternyata data anak pemohon yang tertera pada KK No. 1801151905090011 tidak sesuai dengan data – data yang pemohon miliki;

4. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan identitas , Mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Untuk bisa memperbaiki data pada KK Pemohon , yang semula

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama ibu AI HAJAR, status Famili lain Di ubah Menjadi N. HAJAR, status Anak;

5. Berdasarkan sesuai dengan undang-undang No tahun 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemendagri No. 74 Tahun 2015 tentang tata cara Perubahan Elemen Pendudukan Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjut nya memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa data anak Pemohon an. SANI RISMAYANTI yang benar adalah nama ibu N.HAJAR status ANAK;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan serta dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P1 sampai dengan P 7 dan 2(dua) Orang Saksi Yaitu DIAN SURYATI dan MIMIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah Untuk bisa memperbaiki data pada KK Pemohon , yang semula **Nama ibu AI HAJAR, status Famili lain Di ubah Menjadi N. HAJAR, status Anak;**

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan alat bukti berupa surat dan saksi yang diajukan ke Persidangan, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama ibu anak Pemohon an. Sani Rismayanti adalah N. HAJAR berdasarkan data-data Pemohon: KTP dan KK Pemohon An. N hajar; Ijazah MTSN Pangandaran No. LXXXVI tanggal 01 Mei 1986; Ijazah Paket C No. DN-12 PC 0050258 Tanggal 20 september 2014; Ijazah Univeritas terbuka No. CA107142/12020211711 tanggal 28 september 2020;
- Bahwa Anak pemohon yang bernama an. Sani Rismayanti tinggal bersama Orang tua Pemohon sejak Kecil di Tasik Malaya;
- Bahwa ketika pemohon membuat KTP dan KK di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, ternyata data anak pemohon a. Sani Rismayanti yang tertera pada KK No. 1801151905090011 tidak sesuai dengan data – data yang pemohon miliki;
- Bahwa Anak Pemohon ingin mengurus dokumen;
- Bahwa untuk efisiensi data kependudukan, Pemohon bermaksud untuk Untuk bisa memperbaiki data pada KK Pemohon , yang semula **Nama ibu AI HAJAR, status Famili lain Di ubah Menjadi N. HAJAR, status Anak;**

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari permohonan dari pemohon diketahui bahwa permohonan tersebut bukanlah mengenai pembetulan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran yang disebabkan adanya kesalahan tulis redaksional dalam suatu dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan alat bukti berupa surat dan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sebagaimana termuat dalam fakta-fakta diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Untuk bisa memperbaiki data pada KK Pemohon , yang semula **Nama ibu AI HAJAR, status Famili lain Di ubah Menjadi N. HAJAR, status Anak** sudah tepat dan cukup beralasan hukum sehingga dapat diterima dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimohonkan adalah perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Pemohon maka yang harus dirubah adalah Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian dalam ayat (2) Undang-Undang Republik

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalianda atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk bisa memperbaiki data pada KK Pemohon, yang semula **Nama ibu AI HAJAR, status Famili lain Di ubah Menjadi N. HAJAR, status Anak;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup alasan bagi Pengadilan Negeri untuk membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa data anak Pemohon an. SANI RISMAYANTI yang benar adalah nama ibu N.HAJAR status ANAK;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan serta dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp123.000,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 oleh saya, Ajie Surya Prawira, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Kla tanggal 4 Februari 2022. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ferli Rosan,SH,MH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ferli Rosan, S.H.,M.H.

Ajie Surya Prawira, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya proses	:	Rp61.000,00;
3.....F	:	Rp 12.000,00;
otokopi/penggandaan.....	:	
4.....M	:	Rp. 10.000,00;
eterai	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
Jumlah	:	<u>Rp123.000,00;</u>
(Seratus dua puluh tiga ribu rupiah)		